



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 09 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal maka perlu diselenggarakan jaminan kesehatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 25);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan persetujuan bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disebut DKK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
6. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan secara praupaya, diselenggarakan dalam mekanisme asuransi sosial.
7. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan berskala kabupaten yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

8. Paket Manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan.
9. Badan Penyelenggara Jamkesda yang selanjutnya disebut Bapel Jamkesda adalah lembaga yang menyelenggarakan Jamkesda dan merupakan unit kerja Pemerintah Daerah.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis telah memiliki kerjasama dengan Badan Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan.
11. Peserta adalah setiap orang atau keluarga yang terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan sebagai peserta jaminan kesehatan pada badan penyelenggara serta telah membayar iuran.
12. Dewan Jaminan Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disebut DJKK adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Bupati dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Daerah.
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RJTP adalah pelayanan kesehatan rawat jalan yang diberikan oleh Puskesmas beserta jaringannya, dokter umum praktek swasta/bersama dan sarana kesehatan lain yang setara dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bapel Jamkesda.
14. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut RJTL adalah pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan spesialis di rumah sakit atau sarana lain yang setara dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bapel Jamkesda.
15. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RITP adalah pelayanan kesehatan rawat inap yang diberikan oleh Puskesmas Rawat Inap dan sarana lain yang setara dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bapel Jamkesda.
16. Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut RITL adalah pelayanan kesehatan rujukan lanjutan rawat inap di Rumah Sakit yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Bapel Jamkesda.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten, merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar secara paripurna kepada masyarakat.
18. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan jejaring Puskesmas.
19. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmasling adalah pelayanan kesehatan secara keliling ke desa-desa atau kelurahan.
20. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PKD adalah tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas (pelayanan setelah melahirkan) dan pelayanan kesehatan dasar lain termasuk kegawatdaruratan dan upaya kesehatan masyarakat.
21. Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho yang selanjutnya disebut RBDP adalah Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.

22. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga.
23. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Swasta yang ada, dan telah memenuhi persyaratan operasional sebagai Rumah Sakit serta telah memiliki kerjasama dengan Bapel Jamkesda.
24. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang karena alasan ekonomi memenuhi kriteria masyarakat miskin yang diatur dengan Peraturan Bupati.
25. Premi kepesertaan Jamkesda yang selanjutnya disebut premi adalah besarnya uang yang dibayarkan kepada Bapel Jamkesda oleh peserta dan atau pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan paket yang disediakan oleh Bapel Jamkesda.

BAB II AZAS, TUJUAN, DAN PRINSIP JAMKESDA

Pasal 2

Penyelenggaraan Jamkesda didasarkan pada azas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

Tujuan Jamkesda adalah :

- a. melindungi kesehatan masyarakat di Daerah;
- b. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Daerah;
- c. mendorong masyarakat untuk menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan;
- d. memberikan jaminan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang bermutu, efisien dan efektif secara pra upaya;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan paripurna yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- f. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan.

Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kegotongroyongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Portabilitas;
- g. Dana amanat;
- h. Kepesertaan bersifat wajib;
- i. Equitas;
- j. Hasil pengelolaan dana Jamkesda dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BAB III
KEPESERTAAN JAMKESDA

Pasal 5

- (1) Jamkesda wajib diikuti oleh penduduk Kabupaten Purbalingga.
- (2) Masyarakat bukan penduduk Kabupaten Purbalingga dapat menjadi peserta Jamkesda.

Pasal 6

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Masyarakat miskin;
 - b. Masyarakat mampu.
- (2) Penetapan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bapel Jamkesda.

Pasal 7

Tata cara menjadi peserta Jamkesda diatur dan ditetapkan oleh Bapel Jamkesda.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

Pasal 8

- (1) Setiap peserta wajib membayar premi dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bapel Jamkesda.
- (2) Setiap peserta wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bapel Jamkesda.
- (3) Pembiayaan peserta bagi masyarakat miskin ditanggung bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten yang akan diatur oleh Gubernur dan Bupati.

Pasal 9

- (1) Besarnya premi bagi masyarakat mampu ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Bapel Jamkesda setelah mendapat persetujuan DJKK.
- (2) Premi peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b, ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Setiap peserta berhak mendapatkan Kartu Jamkesda yang diterbitkan oleh Bapel Jamkesda.
- (2) Peserta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai paket manfaat yang ditentukan dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Peserta dapat mengajukan keluhan kepada Bapel Jamkesda untuk memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukannya, baik menyangkut pelayanan oleh Bapel Jamkesda maupun pelayanan kesehatan oleh PPK.

BAB V PAKET MANFAAT

Pasal 11

Paket Manfaat yang dijamin dalam penyelenggaraan Jamkesda terdiri dari :

- a. Paket Dasar Pelayanan Kesehatan;
- b. Paket Tambahan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Paket Dasar Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pelayanan wajib yang diberikan kepada peserta Jamkesda meliputi:
 - a. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan lanjutan;
 - b. Pelayanan rawat inap tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. Pelayanan penunjang diagnostik;
 - d. Pelayanan persalinan;
 - e. Pelayanan promotif dan preventif.
- (2) Paket Tambahan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan pelayanan kesehatan diluar paket dasar pelayanan kesehatan yang ditentukan oleh Bapel Jamkesda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Paket Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jamkesda akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Bapel Jamkesda, peserta dan PPK.

Pasal 13

Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda bersifat komprehensif, memenuhi prinsip-prinsip kendali mutu dan kendali biaya serta sistem rujukan.

BAB VI
P P K

Pasal 14

Sarana pelayanan kesehatan yang menjadi PPK Jamkesda harus :

- a. Memenuhi syarat sebagai PPK yang ditentukan oleh Bapel Jamkesda;
- b. Mengadakan ikatan kerjasama dengan Bapel Jamkesda;
- c. Bersedia dievaluasi atas pelayanan yang diberikan kepada peserta;
- d. Memberikan laporan pemanfaatan keuangan dan kunjungan yang ditentukan oleh Bapel Jamkesda.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan pada PPK, terdiri dari:

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama terdiri dari Puskesmas dan jaringannya yang menyediakan sarana pelayanan rawat jalan, pelayanan persalinan, praktek dokter umum swasta/bersama atau sarana kesehatan lain yang setara dan telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Bapel Jamkesda;
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan terdiri dari pelayanan spesialis rawat jalan di rumah sakit atau sarana kesehatan lain yang setara dan telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Bapel Jamkesda;
- c. Rawat Inap Tingkat Pertama terdiri dari Puskesmas Rawat Inap atau sarana kesehatan lain yang setara dan telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Bapel Jamkesda;
- d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan terdiri dari pelayanan rujukan rawat inap di rumah sakit yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Bapel Jamkesda.

Pasal 16

PPK harus memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KELEMBAGAAN JAMKESDA

Bagian Kesatu
D J K K

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Jamkesda dibentuk kelembagaan DJKK.
- (2) Susunan organisasi DJKK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.

- (3) Keanggotaan DJKK dapat terdiri dari unsur pemerintah, ahli/tokoh dibidang jaminan kesehatan, organisasi profesi, pemerhati pembangunan bidang kesehatan, dan unsur lain.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian DJKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) DJKK mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan mendorong penyelenggaraan Jamkesda serta melakukan pengawasan kepada para pihak yang terkait.
- (2) DJKK mempunyai fungsi mengusulkan rumusan kebijakan kepada Bupati, menelaraskan penyelenggaraan Jamkesda dengan sistem jaminan kesehatan nasional dan provinsi serta melakukan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda.

Bagian Kedua Bapel Jamkesda

Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan Jamkesda dibentuk Bapel Jamkesda.
- (2) Bapel Jamkesda merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Tugas pokok Bapel Jamkesda mengelola kepesertaan, pelayanan kesehatan, keuangan serta sistem informasi dan manajemen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1) Bapel Jamkesda menyelenggarakan fungsi meliputi, manajemen kepesertaan, pelayanan kesehatan, keuangan, informasi, verifikasi, dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Pasal 21

- (1) PPK wajib melaporkan pelayanan kesehatan dan keuangan kepada Bapel Jamkesda setiap bulan.
- (2) Bapel Jamkesda wajib melaporkan penyelenggaraan Jamkesda sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Apabila PPK melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama, maka Bapel Jamkesda berhak menghentikan kerjasama dengan PPK.
- (3) Para pelaku penyelenggara Jamkesda yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku akan dikenai sanksi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan atau tertulis;
 - b. Tindakan lain yang sesuai.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

DJKK, Bapel Jamkesda dan PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesda.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan dilaksanakan maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2003 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2003 Seri C No. 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 09 Tanggal 28 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Agustus 2010

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd
HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 09 TAHUN 2010
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4459), serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memandang perlu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah sebagai dasar hukum untuk dilaksanakannya Sistem Jaminan Kesehatan Sosial.

Jaminan Kesehatan Daerah diselenggarakan untuk turut serta mensukseskan program nasional tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia wajib memiliki Jaminan Sosial diantaranya Jaminan Sosial Kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi hak bagi setiap WNI untuk mendapat pelayanan kesehatan yang memadai serta sistem pembiayaan kesehatan yang adil. Dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah maka Kabupaten Purbalingga dapat mengimplementasikan Sistem Jaminan Kesehatan Sosial.

Jaminan Kesehatan Daerah pada hakekatnya merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah utamanya menitikberatkan pada upaya jaminan kesehatan untuk peserta oleh suatu Badan Penyelenggara Jamkesda dengan pembiayaan secara pra upaya yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip jaminan kesehatan sosial. Guna menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkewajiban membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (Bapel Jamkesda) dan Dewan Jaminan Kesehatan Kabupaten (DJKK).

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang kesehatan salah satunya adalah implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Sosial dan atau sistem lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Jaminan Kesehatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Penduduk Kabupaten Purbalingga yang dimaksud adalah penduduk Kabupaten Purbalingga yang belum mempunyai jaminan/asuransi kesehatan lainnya.

ayat (2) : Masyarakat diluar Kabupaten Purbalingga yang dimaksud adalah penduduk kabupaten/kota lain dan berminat untuk menjadi peserta Jamkesda khususnya yang berdomisili didaerah perbatasan.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 huruf a : Yang dimaksud paket dasar pelayanan kesehatan adalah sekumpulan pelayanan kesehatan yang wajib disediakan Bapel Jamkesda.

Pasal 10 huruf b : Yang dimaksud paket tambahan pelayanan kesehatan adalah sekumpulan pelayanan kesehatan yang disediakan Bapel Jamkesda dan

merupakan pilihan oleh peserta dengan membayar tambahan premi.

Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas